



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Stevani Daniel Kewo alias Vani;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/14 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I, Lingkungan V,

Kecamatan

Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

- 7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN pada BRI Unit Tilamuta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/III/Res.4.2/2021/Sat Narkoba tertanggal 4 Maret 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/02.a/III/Res.4.2/2021/Sat Narkoba, tertanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusuf Lakoro, S.H.I., M.H., dan Haris Panto, S.H.I., Penasihat Hukum, yang berkantor di Perum Graha Maya 2, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Table with 3 columns: Hakim Ketua, H, H. Content: H a k i m A n g g o t a l l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVANI DANIEL KEWO ALIAS VANI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa STEVANI DANIEL KEWO ALIAS VANI selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa

tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas merek tokai,
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah penutup air mineral aqua yang sudah dilubangi,
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga

narkotika golongan I Jenis Sabu

- 1 (satu) buah Celana bekas jeans.
- 2 (dua) buah celana bekas parasut
- 1 (satu) buah celana pendek bekas SD
- 1 (satu) buah dos merek okky koko drink
- 1 (satu) buah Handphone merek samsung model flip warna putih

dengan nomor IMEI :354893/06692098/4 IMEI 354894/06/692098/2

kode S/N RV1FB3YA85Z

- 1 (satu) buah Kartu seluler Telkomsel kode : 621000717247304100

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa STEVANI DANIEL KEWO ALIAS VANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa telah berjanji pada Tuhan, istri, anak, dan keluarga besarnya untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa masih terikat pekerjaan dengan BRI di mana Terdakwa saat ini sedang dikenakan sanksi skors selama 6 (enam) bulan yang apabila setelah 6 (enam) bulan tidak kembali bekerja maka akan dikeluarkan, sedangkan Terdakwa masih membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi istri dan anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa siap menerima hukuman sebagai akibat dari perbuatannya namun memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menentukan jenis hukuman pidana yang dijatuhkan agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman rehabilitasi melainkan agar sepenuhnya berupa hukuman badan dengan alasan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan Terdakwa terindikasi terkena adiksi dalam tingkat yang ringan, dan selama Terdakwa ditahan Terdakwa tidak mengalami sakau sehingga merasa masih sanggup untuk mengendalikan dirinya sehingga tidak memerlukan rehabilitasi, di samping itu tempat rehabilitasi yang jauh memberatkan Terdakwa untuk dapat berhubungan dengan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa *STEVANI DANIEL KEWO ALIAS VANI* pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Limbato Kec.Tilamuta Kab.Boalemo tepatnya dikantor BRI Unit Tilamuta. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa ditawarkan narkotika jenis sabu oleh lelaki JOFRI MANIKEL LEPONG alias OPI (DPO Nomor: DPO/02/III/Res.4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 18 Maret 2021) yang berada dikota palu yang mana terjadi kesepakatan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan Terdakwa dengan melalui *M-Banking* milik rekan kerjanya di BRI Unit Tilamuta bernama Lk. Migdat Juliansah alias IDAD tanpa memberitahukan tujuan dari uang yang ditransfer tersebut melainkan hanya meminta tolong dan diganti secara tunai karena ada urusan penting. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 lelaki JOFRI MANIKEL LEPONG alias OPI menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa barang narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan darinya telah dikirim melalui jasa mobil rental Palu Tujuan Kota Gorontalo, yang mana paket kiriman tersebut dialamatkan ke kantor tempat terdakwa bekerja yakni Kantor BRI Unit Tilamuta dimana terdakwa sebagai penerima paket kiriman tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah makan di depan kantor BRI unit Tilamuta, terdakwa melihat sebuah mobil berhenti di depan kantor BRI Unit Tilamuta dan seseorang sopir mobil yang tidak dikenal itu turun membawa paket kiriman berupa dos masuk kedalam Bank BRI. kemudian sopir tersebut menanyakan mencari pak Vani karena ada antaran paket miliknya, lalu paket tersebut diterima oleh Saksi MOHAMAD ROTTO MOHI Alias PAK ROTTO selaku security kantor BRI Unit Tilamuta yang sedang bertugas, selanjutnya Saksi MOHAMAD ROTTO

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



MOHI meletakkan paket tersebut di sudut ruangan dan tak lama sopir keluar sudah tidak membawa paket kiriman lalu mobil pergi.

- Bahwa tidak lama kemudian salah seorang rekan kerja Terdakwa bernama Lk. Rafik Saleh menelfon dan memberitahu bahwa terdakwa diundang oleh kepala kantor maka terdakwa pun langsung kembali dan masuk kedalam kantor menuju ke lantai 2. Setibanya di lantai 2 kantor atau ruang kerja, terdakwa melihat beberapa rekan karyawan BRI termasuk Saksi MOHAMAD ROTTO MOHI dan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya namun setelah itu diketahui adalah petugas kepolisian yakni Saksi Fadly Alias Fadli, Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi, dan Saksi Muh. Bahrum Amir, kemudian petugas kepolisian tersebut menunjukkan sebuah paket kiriman berupa dos yang terletak di atas meja dan menanyakan kepada terdakwa apakah paket kiriman tersebut milik terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka paket kiriman dos tersebut dan terdakwa pun bersedia membukanya. Setelah paket kiriman berupa dos tersebut dibuka didalamnya berisi beberapa lembar pakaian bekas selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas untuk mengeluarkan pakaian bekas tersebut satu persatu sambil diperiksa, dan setelah semua isi paket kiriman dos tersebut dikeluarkan, petugas meminta terdakwa untuk memeriksa setiap bagian dari dos tersebut secara rinci dan kemudian ditemukanlah 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal berwarna putih yang ditempelkan (dilakban) disalah satu bagian dari dos tersebut, setelah ditanyakan oleh petugas barang apa dan terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu miliknya. Terdakwa pun langsung diamankan di Polres Boalemo untuk di interogasi.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Uji Labolatorium dan Penimbangan diketahui berdasarkan Surat Hasil Pengujian Labolatorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor: R-PP 01.01.111.1111.03.21.1519 tanggal 8 Maret 2021 menyatakan barang bukti 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal dengan berat zat 133,29

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg atau 0,13329 gram tersebut terbukti Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua

----- Bahwa Terdakwa *STEVANI DANIEL KEWO ALIAS VANI* pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Limbato Kec.Tilamuta Kab.Boalemo tepatnya dikantor BRI Unit Tilamuta. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa ditawarkan narkotika jenis sabu oleh lelaki JOFRI MANIKEL LEPONG alias OPI (DPO Nomor: DPO/02/III/Res.4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 18 Maret 2021) yang berada dikota palu yang mana terjadi kesepakatan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan Terdakwa dengan melalui *M-Banking* milik rekan kerjanya di BRI Unit Tilamuta bernama Lk. Migdat Juliansah alias IDAD tanpa memberitahukan tujuan dari uang yang ditransfer tersebut melainkan hanya meminta tolong dan diganti secara tunai karena ada urusan penting. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 lelaki JOFRI MANIKEL LEPONG alias OPI menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa barang narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan darinya telah dikirim melalui jasa mobil rental Palu Tujuan Kota Gorontalo, yang mana paket kiriman tersebut dialamatkan ke kantor tempat terdakwa

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



bekerja yakni Kantor BRI Unit Tilamuta dimana terdakwa sebagai penerima paket kiriman tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 wita yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah makan di depan kantor BRI unit Tilamuta, terdakwa melihat sebuah mobil berhenti di depan kantor BRI Unit Tilamuta dan seseorang sopir mobil yang tidak dikenal itu turun membawa paket kiriman berupa dos masuk kedalam Bank BRI. kemudian sopir tersebut menanyakan mencari pak Vani karena ada antaran paket miliknya, lalu paket tersebut diterima oleh Saksi MOHAMAD ROTTO MOHI Alias PAK ROTTO selaku security kantor BRI Unit Tilamuta yang sedang bertugas, selanjutnya Saksi MOHAMAD ROTTO MOHI meletakkan paket tersebut di sudut ruangan dan tak lama sopir keluar sudah tidak membawa paket kiriman lalu mobil pergi.

- Bahwa tidak lama kemudian salah seorang rekan kerja Terdakwa bernama Lk. Rafik Saleh menelfon dan memberitahu bahwa terdakwa diundang oleh kepala kantor maka terdakwa pun langsung kembali dan masuk kedalam kantor menuju ke lantai 2. Setibanya di lantai 2 kantor atau ruang kerja, terdakwa melihat beberapa rekan karyawan BRI termasuk Saksi MOHAMAD ROTTO MOHI dan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya namun setelah itu diketahui adalah petugas kepolisian yakni Saksi Fadly Alias Fadli, Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi, dan Saksi Muh. Bahrum Amir, kemudian petugas kepolisian tersebut menunjukkan sebuah paket kiriman berupa dos yang terletak di atas meja dan menanyakan kepada terdakwa apakah paket kiriman tersebut milik terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka paket kiriman dos tersebut dan terdakwa pun bersedia membukanya. Setelah paket kiriman berupa dos tersebut dibuka didalamnya berisi beberapa lembar pakaian bekas selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas untuk mengeluarkan pakaian bekas tersebut satu persatu sambil diperiksa, dan setelah semua isi paket kiriman dos tersebut dikeluarkan, petugas meminta terdakwa untuk memeriksa setiap bagian dari dos tersebut secara rinci dan kemudian ditemukanlah 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal berwarna putih yang ditempelkan (dilakban) disalah satu bagian dari dos

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



tersebut, setelah ditanyakan oleh petugas barang apa dan terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu miliknya. Terdakwa pun langsung diamankan di Polres Boalemo untuk di interogasi.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa langsung dibawa oleh petugas ketempat kamar kost miliknya yang terletak di desa hungayonaa kec.Tilamuta kab.Boalemo guna dilakukan penggeledahan dikamar kost yang menjadi tempat tinggal terdakwa selama bekerja di Kantor BRI Unit Tilamuta, dalam pelaksanaan penggeledahan dikamar kost tersebut disaksikan oleh Saksi FRENKLI RAZAK Alias EKI selaku Sekretaris Desa Hungayonaa kemudian petugas menemukan bagian dari alat hisap (bong) berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas merek tokai,
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah penutup air mineral aqua yang sudah dilubangi,
- 1 (satu) buah kaca pirex.

- Dan setelah ditanyakan oleh petugas kepada terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa barang / benda tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke kantor polres boalemo untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Uji Labolatorium dan Penimbangan diketahui berdasarkan Surat Hasil Pengujian Labolatorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor: R-PP 01.01.111.1111.03.21.1519 tanggal 8 Maret 2021 menyatakan barang bukti 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal dengan berat zat 133,29 mg atau 0,13329 gram tersebut terbukti Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Ketiga**

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa *STEVANI DANIEL KEWO ALIAS VANI* pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Pukul 20.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di kamar mandi kos Terdakwa tepatnya di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu ke kaca pirex yang disambung dengan sedotan agak pendek menuju botol air mineral ukuran 600ml dan sedotan agak panjang sebagai tempat menghisap setelah itu kaca pirex yang berisi narkotika tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api lalu Terdakwa menghisap sedotan agar mengeluarkan asap dimana asap tersebut dinikmati berulang-ulang sampai habis sabu yang berada dalam pirex kaca tersebut.
- Selanjutnya pada Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa ditawarkan narkotika jenis sabu oleh lelaki JOFRI MANIKEL LEPONG alias OPI (DPO Nomor: DPO/02/III/Res.4.2/2021/ Res Narkoba tanggal 18 Maret 2021) yang berada dikota palu yang mana terjadi kesepakatan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya pengiriman senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan Terdakwa dengan melalui *M-Banking* milik rekan kerjanya di BRI Unit Tilamuta bernama Lk. Migdat Juliansah alias IDAD tanpa memberitahukan tujuan dari uang yang ditransfer tersebut melainkan hanya meminta tolong dan diganti secara tunai karena ada urusan penting. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 lelaki JOFRI MANIKEL LEPONG alias OPI menelfon terdakwa dan mengatakan bahwa barang narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan darinya telah dikirim melalui jasa mobil rental Palu Tujuan Kota Gorontalo, yang mana paket kiriman tersebut dialamatkan ke kantor tempat terdakwa bekerja yakni Kantor BRI Unit Tilamuta dimana terdakwa sebagai penerima paket kiriman tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 09.00 wita yang pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah makan di depan kantor BRI unit Tilamuta, terdakwa melihat sebuah mobil berhenti di depan kantor BRI Unit Tilamuta dan seseorang sopir mobil yang tidak dikenal itu turun membawa paket kiriman berupa dos masuk kedalam Bank BRI. kemudian sopir tersebut menanyakan mencari pak Vani karena ada antaran paket miliknya, lalu paket tersebut diterima oleh Saksi MOHAMAD ROTTO MOHI Alias PAK ROTTO selaku security kantor BRI Unit Tilamuta yang sedang bertugas, selanjutnya Saksi MOHAMAD ROTTO MOHI meletakkan paket tersebut di sudut ruangan dan tak lama sopir keluar sudah tidak membawa paket kiriman lalu mobil pergi.

- Bahwa tidak lama kemudian salah seorang rekan kerja Terdakwa bernama Lk. Rafik Saleh menelfon dan memberitahu bahwa terdakwa diundang oleh kepala kantor maka terdakwa pun langsung kembali dan masuk kedalam kantor menuju ke lantai 2. Setibanya di lantai 2 kantor atau ruang kerja, terdakwa melihat beberapa rekan karyawan BRI termasuk Saksi MOHAMAD ROTTO MOHI dan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya namun setelah itu diketahui adalah petugas kepolisian yakni Saksi Fadly Alias Fadli, Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi, dan Saksi Muh. Bahrum Amir, kemudian petugas kepolisian tersebut menunjukkan sebuah paket kiriman berupa dos yang terletak di atas meja dan menanyakan kepada terdakwa apakah paket kiriman tersebut milik terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa diminta untuk membuka paket kiriman dos tersebut dan terdakwa pun bersedia membukanya. Setelah paket kiriman berupa dos tersebut dibuka didalamnya berisi beberapa lembar pakaian bekas selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas untuk mengeluarkan pakaian bekas tersebut satu persatu sambil diperiksa, dan setelah semua isi paket kiriman dos tersebut dikeluarkan, petugas meminta terdakwa untuk memeriksa setiap bagian dari dos tersebut secara rinci dan kemudian ditemukanlah 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal berwarna putih yang ditempelkan (dilakban) disalah satu bagian dari dos tersebut, setelah ditanyakan oleh petugas barang apa dan terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya. Terdakwa pun langsung diamankan di Polres Boalemo untuk di interogasi.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa langsung dibawa oleh petugas ketempat kamar kost miliknya yang terletak di desa hungayonaa kec.Tilamuta kab.Boalemo guna dilakukan penggeledahan dikamar kost yang menjadi tempat tinggal terdakwa selama bekerja di Kantor BRI Unit Tilamuta, dalam pelaksanaan penggeledahan dikamar kost tersebut disaksikan oleh Saksi FRENKRI RAZAK Alias EKI selaku aparat desa setempat kemudian petugas menemukan bagian dari alat hisap (bong) berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas merek tokai,
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah penutup air mineral aqua yang sudah dilubangi,
- 1 (satu) buah kaca pirex.

- Dan setelah ditanyakan oleh petugas kepada terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa barang / benda tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke kantor polres boalemo untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Uji Labolatorium dan Penimbangan diketahui berdasarkan Surat Hasil Pengujian Labolatorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor: R-PP 01.01.111.1111.03.21.1519 tanggal 8 Maret 2021 menyatakan barang bukti 1 (satu) sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal dengan berat zat 133,29 mg atau 0,13329 gram tersebut terbukti Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo melalui surat Nomor: S.ket/03/III/KA/rh/2021/BNNK tanggal 4 Maret 2021 atas nama Terdakwa STEVANI DANIEL KEWO ALIAS VANI didapatkan hasil:

- a. Cocain (COC)                      Negatif (-)
- b. Amphetamine                      Positif (+)  
    (AMP)
- c. Methamphetamine                Positif (+)  
    (MET)

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



- d. Marijuana (THC) Negatif (-)
- e. Morphin (MOP) Negatif (-)
- f. Benzodiazepine (BZO) Negatif (-)

Kesimpulan "Terindikasi Positif Mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu.

- Bahwa Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: R/II/III/Ka/TAT/2021/BNNP tanggal 16 Maret 2021 dengan hasil diperiksa atas nama Stevani Daniel Kewo adalah seorang pengguna Narkotika Jenis Sabu dikategorikan pengguna Narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat adiksi Ringan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadly alias Fadli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Limbato,

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di Kantor BRI Unit Tilamuta;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat sehingga Saksi dan rekan anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo lainnya melakukan tangkap tangan kepada Terdakwa atas perbuatannya yang tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai diduga Narkotika Golongan I jenis sabu pada saat itu;

- Bahwa Satuan Narkoba Polres Boalemo yang ikut melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa pada saat itu yaitu Bripta Marinus M. Bandaso, S.H., Bripta Muhammad B. Amir, Bripta Rafly Van Gobel dan Bripta Muliadi;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan di saat melakukan tugas penyelidikan memiliki surat perintah dari pimpinan yakni Surat Perintah Tugas Nomor: SP/Gas/07/III/2021 Sat-Narkoba tanggal 1 Maret 2021;

- Bahwa awalnya Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo melaksanakan kegiatan penyelidikan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Boalemo kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo menerima informasi bahwa akan ada satu paket kiriman yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang mana paket kiriman tersebut akan dikirim dari kota Palu melalui jasa pengiriman barang mobil rental dan akan dikirimkan kepada seorang penerima yang berada di kantor BRI Unit Tilamuta, setelah memperoleh informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo melakukan penyelidikan dengan cara menunggu mobil rental yang dimaksud di daerah Kecamatan Mananggu dan melakukan pengamatan di sekitar kantor BRI Unit Tilamuta, lalu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pada pagi hari Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo melihat mobil rental tersebut melintas lalu mengikutinya hingga kemudian sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kantor BRI Unit Tilamuta mobil tersebut berhenti dan turun seorang sopir yang tidak dikenal membawa sebuah kotak kardus (dus) yang dicurigai sebagai paket kiriman dimaksud, kemudian di dalam bank, seorang petugas

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



*security* BRI Unit Tilamuta menerima sebuah paket tersebut, setelah melihat hal tersebut Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung menghampiri *security* tersebut dan menanyakan siapa pemilik dari paket kiriman tersebut dan *security* mengatakan bahwa paket kiriman tersebut milik salah seorang pegawai BRI Unit Tilamuta yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo mencari Terdakwa ke ruang kerjanya dengan didampingi oleh *security* tersebut tetapi Terdakwa tidak berada di ruang kerjanya, kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta salah seorang karyawan menghubungi Terdakwa untuk segera datang ke kantor BRI Unit Tilamuta, tidak selang lama Terdakwa datang selanjutnya Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo memperlihatkan satu paket kiriman dalam bentuk dus minuman merek Okky Koko Drink sambil menanyakan apakah paket kiriman tersebut benar miliknya dan Terdakwa langsung mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah benar miliknya, atas pengakuan tersebut Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta Terdakwa untuk membuka paket kiriman dus tersebut dan Terdakwa bersedia membuka paket dus tersebut dan begitu dibuka berisi beberapa lembar pakaian bekas yaitu 1 (satu) buah celana jeans bekas, 2 (dua) buah celana parasut bekas dan 1 (satu) buah celana pendek bekas, kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta Terdakwa mengeluarkan satu persatu pakaian tersebut sambil pakaian tersebut diperiksa secara rinci olehnya dan setelah isi paket kiriman dus tersebut dikeluarkan kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta Terdakwa untuk memeriksa bagian-bagian dus dan ditemukanlah 1 (satu) saset plastik kecil menempel (dilakban) pada salah satu bagian dus tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung menanyakan kepada Terdakwa, "Barang apa itu?" lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



miliknya yang dikirim dari Palu oleh salah seorang temannya maka atas hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Boalemo;

- Bahwa setelah diinterogasi selanjutnya rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa yang terletak di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, untuk dilakukan pengeledahan di mana dalam kegiatan pengeledahan disaksikan langsung oleh aparat desa setempat dan Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu saat itu belum diketahui beratnya sebab belum ditimbang di Balai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan telah membeli 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu semenjak bulan September tahun 2020 dan tidak secara rutin;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi kecuali terhadap 1 (satu) buah Handphone merek samsung model flip warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI 354894/06//692098/2, kode S/N: RV1FB3YA85Z, 1 (satu ) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dipesan dari seorang lelaki yang bernama Jofri Manikel Lepong yang beralamat di kota Palu, Sulawesi Tengah dengan cara memesan lewat telepon;
- Bahwa yang mengetahui lebih dulu informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika adalah Bapak Kepala Unit (Bripka Marinus M. Bandaso, S.H.);
- Bahwa Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo diperintahkan untuk mengamati apabila ada mobil yang melintas dengan ciri-ciri yang disebutkan, kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo mengikuti mobil tersebut yang ternyata berhenti untuk mengantar paket di kantor BRI Unit Tilamuta;
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah mobil Avanza warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Bahrum Amir alias Bahrum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di Kantor BRI Unit Tilamuta;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat sehingga Saksi dan rekan anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo lainnya melakukan tangkap tangan kepada Terdakwa atas perbuatannya

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



yang tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai diduga Narkotika Golongan I jenis sabu pada saat itu;

- Bahwa Satuan Narkoba Polres Boalemo yang ikut melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa pada saat itu yaitu Bripta Marinus M. Bandaso, S.H., Bripta Muhammad B. Amir, Bripta Rafly Van Gobel dan Bripta Muliadi;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan di saat melakukan tugas penyelidikan memiliki surat perintah dari pimpinan yakni Surat Perintah Tugas Nomor: SP/Gas/07/III/2021 Sat-Narkoba tanggal 1 Maret 2021;

- Bahwa awalnya Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo melaksanakan kegiatan penyelidikan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Boalemo kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo menerima informasi bahwa akan ada satu paket kiriman yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yang mana paket kiriman tersebut akan dikirim dari kota Palu melalui jasa pengiriman barang mobil rental dan akan dikirimkan kepada seorang penerima yang berada di kantor BRI Unit Tilamuta, setelah memperoleh informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo melakukan penyelidikan dengan cara menunggu mobil rental yang dimaksud di daerah Kecamatan Mananggu dan melakukan pengamatan di sekitar kantor BRI Unit Tilamuta, lalu pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pada pagi hari Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo melihat mobil rental tersebut melintas lalu mengikutinya hingga kemudian sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kantor BRI Unit Tilamuta mobil tersebut berhenti dan turun seorang sopir yang tidak dikenal membawa sebuah kotak kardus (dus) yang dicurigai sebagai paket kiriman dimaksud, kemudian di dalam bank, seorang petugas security BRI Unit Tilamuta menerima sebuah paket tersebut, setelah melihat hal tersebut Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung menghampiri security tersebut dan menanyakan siapa pemilik dari paket kiriman tersebut dan security mengatakan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paket kiriman tersebut milik salah seorang pegawai BRI Unit Tilamuta yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo mencari Terdakwa ke ruang kerjanya dengan didampingi oleh security tersebut tetapi Terdakwa tidak berada di ruang kerjanya, kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta salah seorang karyawan menghubungi Terdakwa untuk segera datang ke kantor BRI Unit Tilamuta, tidak selang lama Terdakwa datang selanjutnya Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo memperlihatkan satu paket kiriman dalam bentuk dus minuman merek Okky Koko Drink sambil menanyakan apakah paket kiriman tersebut benar miliknya dan Terdakwa langsung mengakui bahwa paket kiriman tersebut adalah benar miliknya, atas pengakuan tersebut Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta Terdakwa untuk membuka paket kiriman dus tersebut dan Terdakwa bersedia membuka paket dus tersebut dan begitu dibuka berisi beberapa lembar pakaian bekas yaitu 1 (satu) buah celana jeans bekas, 2 (dua) buah celana parasut bekas dan 1 (satu) buah celana pendek bekas, kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta Terdakwa mengeluarkan satu persatu pakaian tersebut sambil pakaian tersebut diperiksa secara rinci olehnya dan setelah isi paket kiriman dus tersebut dikeluarkan kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta Terdakwa untuk memeriksa bagian-bagian dus dan ditemukanlah 1 (satu) saset plastik kecil menempel (dilakban) pada salah satu bagian dus tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung menanyakan kepada Terdakwa, "Barang apa itu?" lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu miliknya yang dikirim dari Palu oleh salah seorang temannya maka atas hal tersebut kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Boalemo;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi selanjutnya Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa yang terletak di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, untuk dilakukan penggeledahan di mana dalam kegiatan penggeledahan disaksikan langsung oleh aparat desa setempat dan Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa telah menjalani tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu saat itu belum diketahui beratnya sebab belum ditimbang di Balai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan telah membeli 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu semenjak bulan September tahun 2020 dan tidak secara rutin;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi kecuali terhadap 1 (satu) buah Handphone merek samsung model *flip* warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI 354894/06//692098/2, kode S/N: RV1FB3YA85Z, 1 (satu ) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menyatakan 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dipesan dari seorang lelaki yang bernama Jofri Manikel Lepong yang beralamat di kota Palu, Sulawesi Tengah dengan cara memesan lewat telepon;

- Bahwa yang mengetahui lebih dulu informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika adalah Bapak Kepala Unit (Bripka Marinus M. Bandaso, S.H.);
- Bahwa Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo diperintahkan untuk mengamati apabila ada mobil yang melintas dengan ciri-ciri yang disebutkan, kemudian Saksi dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo mengikuti mobil tersebut yang ternyata berhenti untuk mengantar paket di kantor BRI Unit Tilamuta;
- Bahwa mobil yang dimaksud adalah mobil Avanza warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I jenis sabu;;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Mohamad Rotto Mohi alias Pak Rotto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian saat penangkapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di Kantor BRI Unit Tilamuta;
- Bahwa Saksi sudah menjadi security BRI Unit Tilamuta selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di kantor BRI Unit Tilamuta saat itu Saksi selaku Satpam (security bank) sedang melaksanakan tugas kemudian datang seorang lelaki yang Saksi tidak kenal masuk

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



kedalam bank sehingga Saksi yang bertugas saat itu langsung menanyakan “Ada yang bisa dibantu, Pak?” kemudian ia jawab bahwa ia mencari Terdakwa yang katanya ia mau mengantarkan paket kiriman milik Terdakwa sambil menunjukkan paket kiriman dalam bentuk 1 (satu) buah dus minuman merek Okky Koko Drink kemudian karena setahu Saksi Terdakwa bertugas sebagai marketing lapangan kemungkinan sudah turun lapangan maka saat itu Saksi langsung berinisiatif menerima paket kiriman dus tersebut yang nantinya paket kiriman dus itu akan Saksi serahkan kepada Terdakwa, setelah paket kiriman dus Saksi terima dari lelaki tersebut dan lelaki itu pergi maka Saksi meletakkan paket kiriman dus tersebut di sudut ruangan dan tiba-tiba dari arah belakang ada yang langsung mengatakan agar Saksi mengangkat paket kiriman tersebut dan menanyakan siapa pemilik paket kiriman dus tersebut kemudian Saksi memberitahu bahwa paket kiriman dus tersebut milik dari Terdakwa setelah itu Saksi dan beberapa orang yang mengaku dari anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo mencari Terdakwa di ruang kerjanya di lantai II dan saat sampai di ruang kerjanya, Terdakwa tidak berada di tempat sehingga saat itu salah satu karyawan bank diminta untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke kantor BRI Unit Tilamuta dan tak selang lama Terdakwa datang kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung menanyakan kepada Terdakwa apa benar paket kiriman dus tersebut miliknya dan Terdakwa mengakui paket kiriman dus tersebut benar miliknya selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo langsung meminta Terdakwa untuk membuka paket kiriman dus tersebut dan Terdakwa bersedia membukanya dan setelah dibuka paket kiriman dus itu berisi beberapa lembar pakaian bekas selanjutnya pakaian pakaian tersebut dikeluarkan satu persatu oleh Terdakwa sambil diperiksanya dan setelah isi dari paket kiriman dus tersebut dikeluarkan kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta Terdakwa memeriksa bagian-bagian dari dus selanjutnya

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang menempel (dilakban) pada salah satu bagian dus yang dan begitu ditemukan bungkus tersebut maka Saksi dan karyawan lainnya yang berada di tempat diminta untuk mendekat menyaksikan hasil temuan saat itu, di mana saat itu Saksi melihat dengan jelas bahwa 1 (satu) bungkus kecil itu berisi serbuk warna putih yang dikatakan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo bahwa bungkus yang menempel tersebut diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa saat itu mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan saat itu adalah benar miliknya selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang langsung diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo selanjutnya mereka langsung meninggalkan kantor BRI Unit Tilamuta pada saat itu juga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali apa isi dari paket kiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pindahan dari Manado, dan masuk ke BRI Unit Tilamuta sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu namun beratnya belum diketahui sebab belum ditimbang di Balai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sikap keseharian Terdakwa biasa saja;
- Bahwa BRI Unit Tilamuta tidak pernah melakukan tes urin secara berkala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Narkotika tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa dari barang bukti yang ditunjukkan, yang Saksi ketahui saat penangkapan adalah 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga narkotika Golongan I Jenis sabu, 1 (satu) buah celana bekas jeans, 2 (dua) buah celana bekas parasut, 1 (satu) buah celana pendek bekas dan 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengantarkan paket untuk Terdakwa, Sopir yang mengantarkan paket tersebut tidak meninggalkan pesan kepada Saksi, hanya disampaikan bahwa paket tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan wajah sopir yang mengantarkan paket tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Frengki Razak alias Eki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian atas dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di Kantor BRI Unit Tilamuta;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait penggeledahan di kos Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan, yang bersama dengan Saksi antara lain beberapa petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Boalemo dan penghuni kos yakni Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kantor Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kemudian datang salah seorang petugas Satuan Narkoba Polres Boalemo yang meminta aparat Desa Hungayonaa untuk ikut mendampingi mereka dalam hal akan melakukan pemeriksaan salah satu tempat tinggal di Desa Hungayonaa maka atas hal tersebut Saksi langsung ikut bersama dengan anggota kepolisian saat itu dan menuju ke salah satu tempat kos yang berada di Dusun IV Taman Bahagia di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, setelah sampai di tempat tersebut Saksi diminta oleh petugas untuk

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



menyaksikan seluruh kegiatan dan kemudian Saksi melihat anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo menuju ke salah satu kamar kos (diketahui kamar kos dari Terdakwa) yang saat itu ada bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo dan seijin penghuni kamar kos maka anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo dan Saksi memasuki kamar kost lalu Saksi menyaksikan anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo melakukan pengeledahan/pemeriksaan di dalam kamar kos saat itu dan kemudian ditemukan beberapa buah barang/benda yang disebutkan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo saat itu adalah bagian dari alat hisap sabu (bong) sehingga Saksi diminta oleh petugas menyaksikan hal tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang yang ditemukan di dalam kamar kosnya itu adalah benar miliknya. Setelah itu barang yang ditemukan tersebut langsung diamankan oleh petugas, setelah menyaksikan hal tersebut Saksi langsung meninggalkan tempat pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa selama tinggal di kos tersebut Terdakwa tidak pernah melapor, namun seharusnya warga pendatang melaporkan ke kantor desa untuk dibuatkan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa tinggal di kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di kantor BRI Unit Tilamuta, Saksi hanya dijemput oleh anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo dan menuju ke tempat kos Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah penutup air mineral Aqua yang sudah dilubangi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa atas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di Kantor BRI Unit Tilamuta;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 Terdakwa ditawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu oleh seorang lelaki bernama Jofri Manikel Lempong alias Opi yang berada di kota Palu, Sulawesi Tengah, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 maret 2021 Jofri Manikel Lempong alias Opi menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa pesan darinya telah dikirim melalui jasa mobil rental dari kota Palu tujuan Kota Gorontalo, yang mana paket kiriman tersebut dialamatkan ke kantor tempat Terdakwa bekerja yakni BRI Unit Tilamuta dan Terdakwa sebagai penerima paket kiriman tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah makan di depan kantor BRI Unit Tilamuta, di mana Terdakwa melihat sebuah mobil berhenti di depan kantor BRI Unit Tilamuta dan seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang sepertinya sopir mobil itu turun membawa paket kiriman berupa 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink masuk ke dalam bank BRI dan tak lama sopir keluar sudah tidak membawa paket kiriman lalu mobil pergi lalu tak lama kemudian salah seorang rekan Terdakwa menelepon dan memberitahu bahwa Terdakwa diundang oleh kepala kantor, kemudian Terdakwa pun langsung masuk ke dalam kantor menuju ke lantai 2 (dua), setibanya di lantai 2 (dua) kantor, Terdakwa melihat beberapa orang petugas, kemudian salah seorang petugas menunjukkan sebuah paket kiriman

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



berupa 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink yang terletak di atas meja dan menanyakan kepada Terdakwa apakah paket kiriman tersebut milik Terdakwa lalu Terdakwa membenarkan bahwa paket kiriman tersebut adalah milik Terdakwa kemudian petugas tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Polisi yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Boalemo dan meminta Terdakwa membuka paket kiriman dus tersebut dan Terdakwa pun bersedia membukanya, setelah paket tersebut dibuka di dalamnya berisi beberapa lembar pakaian bekas kemudian Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengeluarkan pakaian tersebut satu per satu sambil diperiksa, dan setelah semua isi paket kiriman tersebut dikeluarkan kemudian anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta Terdakwa untuk memeriksa bagian-bagian dalam dus secara rinci dan kemudian ditemukanlah 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berwarna putih yang ditempelkan (dilakban) di salah satu bagian dalam dus, setelah ditanya oleh anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo barang apakah itu lalu Terdakwa pun langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis sabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke kantor Polres Boalemo dan setelah diinterogasi kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh petugas ke tempat kost Terdakwa di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, guna melakukan pengeledahan di kamar kost yang menjadi tempat tinggal Terdakwa selama di Kecamatan Tilamuta, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan di kamar kost oleh anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo ditemukanlah beberapa barang yang merupakan bagian dari alat hisap (bong) yang selama ini Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu, yaitu 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah penutup botol air mineral Aqua yang sudah dilubangi dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian Terdakwa mengakui semua barang tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Boalemo;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Narkotika Golongan I jenis sabu dari Jofri Manikel Lepong alias Opi, di mana awalnya Terdakwa dan Jofri Manikel Lepong alias Opi tidak saling kenal namun ketika adanya peristiwa bencana Tsunami yang terjadi di daerah Sulawesi Tengah maka Jofri Manikel Lepong alias Opi sebagai warga Sulawesi Tengah datang ke daerah Sulawesi Utara sebagai warga pengungsi, karena tempat pengungsianya tidak begitu jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Kota Manado sehingga Terdakwa bertemu dan berkenalan dengannya, sejak perkenalan tersebut mereka seringkali bertemu dan menjadi akrab, dari situlah Jofri Manikel Lepong alias Opi menceritakan kepada Terdakwa tentang Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga Terdakwa menjadi penasaran, kemudian tak lama Jofri Manikel Lepong alias Opi kembali ke Sulawesi Tengah dan selama ia disana masih tetap berkomunikasi dengan Terdakwa sampai pada akhirnya di bulan September tahun 2020 ia datang kembali ke Sulawesi Utara dan bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Jofri Manikel Lepong alias Opi menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekaligus menuntun Terdakwa bagaimana cara memakai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menelepon Jofri Manikel Lepong alias Opi untuk memesan dan terjadi kesepakatan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dan biaya pengiriman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah lalu uang tersebut ditransfer melalui M-Banking BRI ke rekening Bank BNI milik Jofri Manikel Lepong alias Opi akan tetapi nomor rekening tersebut sudah Terdakwa lupa, setelah itu Jofri Manikel Lepong alias Opi mengirim barang berupa Narkotika tersebut dari kota Palu dan dikirim ke alamat kantor BRI Unit Tilamuta melalui jasa mobil rental, di mana Terdakwa sebagai penerima paket kiriman barang tersebut;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada teman kantor Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa mengganti secara tunai;
- Bahwa teman kantor Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan pengiriman uang tersebut, saat itu Terdakwa hanya menyampaikan kepadanya untuk minta tolong ditransferkan sejumlah uang kepada seseorang karena ada urusan penting;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas lengkap dan alamat lengkap dari Jofri Manikel Lepong alias Opi melainkan yang Terdakwa ketahui bahwa dirinya hanya beralamat di kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pertama kali pada bulan September tahun 2020 di mana ketika itu hanya diberi secara cuma-cuma oleh Jofri Manikel Lepong alias Opi untuk dicoba, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa merasa bugar, sehingga Terdakwa penasaran, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Jofri Manikel Lepong alias Opi yang memberitahukan bahwa ada Narkotika, dan menawarkan kepada Terdakwa, lalu Jofri Manikel Lepong alias Opi mengatakan akan ke Gorontalo, setelah itu Terdakwa memesan Narkotika untuk pertama kalinya dan menyampaikan apabila ke Gorontalo sekalian saja datang ke Tilamuta sehingga pada bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Jofri Manikel Lepong alias Opi di mana ia membawa Narkotika pesanan Terdakwa, dan Terdakwa harus membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memesan untuk kedua kalinya di bulan Maret 2021 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai sendiri dengan cara dipakai sedikit sedikit di kala Terdakwa hendak kerja lembur karena Terdakwa merasakan sensasi lebih sehat dan nyaman dalam beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya mengkonsumsi saja dan tidak pernah menjual, mengedarkan, atau menawarkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada orang lain;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter, kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan dan sebuah korek api gas kemudian penutup botol air mineral Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah Terdakwa modifikasi agar dapat masuk pada penutup botol tersebut, di mana sedotan yang satu agak panjang untuk Terdakwa gunakan menghisap sedangkan yang satu lagi ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah terisi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa panaskan menggunakan api dari korek api, sambil Terdakwa menghisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, di mana asap itu yang Terdakwa nikmati berulang-ulang hingga Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada dalam pirex kaca tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti adalah barang yang disita oleh Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo saat penangkapan dan penggeledahan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung model *flip* warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI: 354894/06//692098/2 kode S/N: RV1FB3YA85Z dan 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100 adalah telepon dan kartu seluler milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa karena digunakan untuk berkomunikasi dengan Jofri Manikel Lepong alias Opi dalam memesan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap atau tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di kamar mandi di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selama ini Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu secara sembunyi-sembunyi dan istri ataupun teman tidak pernah ada yang mengetahuinya;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo didampingi oleh Satuan Narkoba Polres Boalemo dan hasilnya positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu dengan hasil Terdakwa terindikasi adiktif ringan;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa sudah berjanji di hadapan Tuhan, dan kepada Istri dan anak Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah membuat malu keluarga dan akibatnya istri dan anak Terdakwa harus dibiayai kehidupannya oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa diberikan sanksi skors oleh BRI selama 6 (enam) bulan yang apabila setelah tenggang waktu tersebut Terdakwa tidak dapat kembali bekerja, maka Terdakwa akan dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.ket/03/III/KA/rh/2021/BNNK tertanggal 8 Maret 2021 atas nama Terdakwa, yang menyatakan bahwa urin positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina dan disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tertanggal 8 Maret 2021 beserta lampiran berupa Sertifikat Pengujian Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat zat 133,29 (seratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) miligram atau 0,13329 (nol koma satu tiga tiga dua sembilan) gram, telah diambil sampel untuk keperluan pengujian seberat 52,14 (lima puluh dua koma satu empat) miligram atau 0,05214 (nol koma nol lima dua satu empat) gram, setelah dilakukan pengujian di laboratorium, sampel hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sampel habis terpakai sehingga tersisa seberat 81,15 (delapan puluh satu koma satu lima) miligram atau 0,08115 (nol koma nol delapan satu satu lima) gram yang dikembalikan kepada pihak kepolisian;

- Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Tersangka atas nama Terdakwa Nomor R/11/III/Ka/TAT/2021/BNNP tertanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Wisnu Andayana, S.ST., M.K., pada pokoknya memuat hasil asesmen dari Tim Hukum yang berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis sabu, direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan dan hasil asesmen Tim Medis yang berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan tingkat adiksi ringan, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (sabu) sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan (fokus pada asesmen lanjut, konseling, evaluasi psikologis dan intervensi) di lembaga rehabilitasi terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah celana jeans bekas;
- 2 (dua) buah celana parasut bekas;
- 1 (satu) buah celana pendek bekas;
- 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral Aqua yang sudah dilubangi;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung model *flip* warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI: 354894/06//692098/2 kode S/N: RV1FB3YA85Z;
- 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di Kantor BRI Unit Tilamuta, Terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Mohamad Rotto Mohi alias Pak Rotto yang merupakan *security* BRI Unit Tilamuta menerima paket berupa 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink milik Terdakwa yang diantarkan oleh sopir mobil rental lalu *security* BRI Unit Tilamuta didatangi oleh Saksi Fadly alias Fadli dan Saksi Mohamad B. Amir alias Bahrum dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo, yang menanyakan siapa pemilik paket tersebut kemudian karena Terdakwa tidak ada di ruang kerjanya maka anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo meminta agar Terdakwa dihubungi, tak lama kemudian Terdakwa datang dan ketika ditanya Terdakwa membenarkan bahwa paket tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa diminta membuka paket tersebut di hadapan anggota Satuan Narkoba Polres Boalemo di mana di dalam paket tersebut berisi 1 (satu) buah celana jeans bekas, 2 (dua) buah celana parasut bekas, 1 (satu) buah celana pendek bekas dan terdapat pula 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu yang tertempel dengan lakban pada sisi dalam dus tersebut;
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi lebih lanjut, Saksi Mohamad B. Amir alias Bahrum dan rekan Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo melakukan penggeledahan di kos Terdakwa yang terletak di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang dilakukan bersama Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Frengki Razak alias Eki yang merupakan perangkat Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo di mana di dalam kos Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas merek tokai, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah penutup botol air mineral aqua yang sudah dilubangi, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Boalemo;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung model *flip* warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI: 354894/06//692098/2 kode S/N: RV1FB3YA85Z dan 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100 adalah telepon dan kartu seluler milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa karena digunakan untuk berkomunikasi dengan Jofri Manikel Lepong alias Opi dalam memesan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tertanggal 8 Maret 2021 beserta lampiran berupa Sertifikat Pengujian Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu setelah dilakukan pengujian di laboratorium, sampel hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sampel habis terpakai sehingga tersisa seberat 81,15 (delapan puluh satu koma satu lima) miligram atau 0,08115 (nol koma nol delapan satu satu lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.ket/03/III/KA/rh/2021/ BNNK tertanggal 8 Maret 2021 atas nama Terdakwa, yang menyatakan bahwa urin positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina dan disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pertama kali pada September tahun 2020 karena diajak oleh seorang

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Jofri Manikel Lepong alias Opi yang diberikan secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak rutin mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa terakhir kali memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Jofri Manikel Lepong alias Opi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui telepon milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung model *flip* warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI: 354894/06//692098/2 kode S/N: RV1FB3YA85Z dan 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100, setelah itu Jofri Manikel Lepong alias Opi mengirim barang berupa Narkotika tersebut dari kota Palu dan dikirim ke alamat kantor BRI Unit Tilamuta melalui jasa mobil rental pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 di mana Terdakwa sebagai penerima paket kiriman barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu untuk diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) botol air mineral kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian penutup botol air mineral Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah Terdakwa modifikasi agar dapat masuk pada penutup tersebut, di mana sedotan yang satu agak panjang untuk Terdakwa gunakan menghisap sedangkan yang satu lagi ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah terisi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa panaskan menggunakan api dari korek api, sambil Terdakwa menghisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, di mana asap itu yang Terdakwa nikmati berulang-ulang hingga Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada dalam pirex kaca tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa Nomor R/11/III/Ka/TAT/2021/BNNP tertanggal 16 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Wisnu Andayana, S.ST., M.K., pada pokoknya memuat hasil asesmen dari Tim Hukum yang berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis sabu, direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan dan hasil asesmen Tim Medis yang berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan tingkat adiksi ringan, ditemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (sabu) sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan (fokus pada asesmen lanjut, konseling, evaluasi psikologis dan intervensi) di lembaga rehabilitasi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subyek hukum yang dapat dijatuhi pidana adalah setiap orang atau korporasi, di mana merujuk Pasal 1 angka 21

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan, dengan cara memeriksa identitas Terdakwa pada awal persidangan yang identitas tersebut telah dibenarkan olehnya, dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Stevani Daniel Kewo alias Vani, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam Surat Dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, harus dibuktikan dengan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga pengertian dari "penyalahgunaan Narkotika Golongan I" adalah penggunaan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri, tidak digunakan untuk orang lain ataupun digunakan untuk menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyediakan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam Undang-undang, kemudian berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tepatnya di Kantor BRI Unit Tilamuta, Terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo karena menerima paket berupa 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink berisi 1 (satu) buah celana jeans bekas, 2 (dua) buah celana parasut bekas, 1 (satu) buah celana pendek bekas yang mana dalam paket tersebut ditemukan adanya 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu yang tertempel dengan lakban pada sisi dalam dus tersebut, di mana semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di kost Terdakwa yang terletak di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, ditemukan 1 (satu) buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah korek api gas merek tokai, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah penutup botol air mineral aqua yang sudah dilubangi, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tertanggal 8 Maret 2021 beserta lampiran berupa Sertifikat Pengujian Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu setelah dilakukan pengujian di laboratorium, sampel hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.ket/03/III/KA/rh/2021/ BNNK tertanggal 8 Maret 2021 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa urin positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina dan disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu didapatkan Terdakwa dari seseorang laki-laki bernama Jofri Manikel Lepong alias Opi yang tinggal di kota Palu, Sulawesi Tengah dengan cara berkomunikasi melalui telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pertama kali pada September tahun 2020 karena diajak oleh Jofri Manikel Lepong alias Opi yang diberikan secara cuma-cuma, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menggunakan lagi lalu Terdakwa mulai memesan pada tahun 2021 yang kemudian tidak digunakan secara rutin namun hanya sedikit demi sedikit;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l i	H a k i m A n g g o t a l i



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Jofri Manikel Lepong alias Opi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dikirimkan dengan menggunakan mobil rental di mana paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa yang dialamatkan di kantor BRI Unit Tilamuta pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah penutup botol air mineral Aqua yang sudah dilubangi adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) botol air mineral kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter, kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan dan sebuah korek api gas kemudian penutup botol air mineral Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah Terdakwa modifikasi agar dapat masuk pada penutup botol tersebut, di mana sedotan yang satu agak panjang untuk Terdakwa gunakan menghisap sedangkan yang satu lagi ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah terisi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa panaskan menggunakan api dari korek api, sambil Terdakwa menghisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, di mana asap itu yang Terdakwa nikmati berulang-ulang hingga Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada dalam pirex kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Amfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam paket berupa 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink milik Terdakwa tersebut benar termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berasal dari pembelian pada temannya bernama Jofri Manikel Lepong alias Opi sedangkan Terdakwa adalah seorang pegawai BUMN atau dengan kata lain pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu oleh karenanya tindakan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan tanpa hak maka Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan tidak pernah menjual, menawarkan, mengajak orang lain untuk membeli atau menggunakannya, karena dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I hanyalah digunakan untuk dirinya sendiri maka telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terkait alasan memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan jenis pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terdapat permohonan terkait jenis hukuman pidana yang dijatuhkan yaitu agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman rehabilitasi melainkan agar sepenuhnya berupa hukuman badan dengan alasan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan Terdakwa terindikasi terkena adiksi dalam tingkat yang ringan, dan selama Terdakwa ditahan Terdakwa tidak mengalami sakau serta tidak sampai dalam taraf kecanduan, sehingga merasa masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dan tidak memerlukan rehabilitasi di samping itu tempat rehabilitasi yang jauh memberatkan Terdakwa untuk dapat berhubungan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikis, dan merujuk pada Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu karena Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada bulan September 2020, namun pertama kali memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dan menggunakan untuk diri sendiri adalah pada tahun 2021 sebelum terjadinya penangkapan, sehingga terdapat jeda waktu di mana Terdakwa tidak menggunakan Narkotika Golongan I tersebut kemudian saat dilakukan tangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu pada pemesanan terakhir baru diterimanya yang mana berarti belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehat dan siap mengikuti persidangan serta tidak pernah mengeluhkan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Tersangka atas nama Terdakwa Nomor R/11/III/Ka/TAT/2021/BNNP tertanggal 16 Maret 2021, hasil asesmen Tim Medis berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan tingkat adiksi ringan;

Menimbang, bahwa melihat hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika namun bukan merupakan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan berdasarkan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan/atau sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau penetapan pengadilan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwa penempatan dalam rehabilitasi wajib dilakukan apabila terbukti orang tersebut adalah seorang pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan pecandu Narkotika dan berdasarkan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang menyebutkan bahwa tingkat adiksi Terdakwa terhadap Narkotika adalah tergolong ringan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak wajib untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak wajib diberikan perawatan rehabilitasi dan dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa terkait kebutuhan Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk dapat saling berhubungan/berkomunikasi dan komitmen Terdakwa untuk tidak lagi menggunakan Narkotika, Majelis Hakim berpendapat dirasa kurang tepat dan kurang memenuhi asas kemanfaatan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman untuk menjalani perawatan di lembaga rehabilitasi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berupa pidana penjara, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah yang lama pidananya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari apalagi dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana maka nantinya dapat dikenakan pidana maksimum ditambah sepertiga, dan kelak agar Terdakwa lebih bertanggungjawab serta berpikir panjang dalam melakukan suatu perbuatan karena apapun yang dilakukan Terdakwa akan berdampak secara langsung dan tidak langsung pada istri, anak, dan keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana juga bertujuan sebagai edukasi bagi masyarakat secara umum bahwa penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi yang harus dijalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, dimungkinkan adanya *restorative justice* dalam tindak pidana Narkotika apabila dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dalam perkara ini pada pokoknya telah terpenuhi syarat tersebut kecuali terhadap syarat adanya keluarga dan pihak terkait untuk mendengarkan keterangan sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif, karena dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, namun demikian, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap mengupayakan untuk terpenuhinya pemulihan keadaan, berhubung dalam perkara ini tidak ada korban namun akibat yang ditimbulkan merugikan pelaku sendiri maka Majelis Hakim berupaya sebisa mungkin dalam

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana mempertimbangkan kondisi Terdakwa saat melakukan tindak pidana, berat ringannya perbuatan Terdakwa, dampak pemidanaan, dan bagaimana supaya pidana yang dijatuhkan dapat memulihkan kondisi Terdakwa dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I

jenis sabu;

- 1 (satu) buah celana jeans bekas;
- 2 (dua) buah celana parasut bekas;
- 1 (satu) buah celana pendek bekas;
- 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral Aqua yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung model *flip* warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI: 354894/06//692098/2 kode S/N: RV1FB3YA85Z;
- 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, lalu yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil Narkotika Golongan I jenis sabu, dari berat zat 133,29 (seratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) miligram atau 0,13329 (nol koma satu tiga tiga dua sembilan) gram, sebagian berat zat sebanyak 52,14 (lima puluh dua koma satu empat) miligram atau 0,05214 (nol koma nol lima dua satu empat) gram disisihkan sampel untuk pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan sehingga dari berat zat dikurangi dengan sampel pengujian maka sisa total bersih berat zat adalah seberat 81,15 (delapan puluh satu koma satu lima) miligram atau 0,08115 (nol koma nol delapan satu satu lima) gram, penyisihan tersebut kemudian dipergunakan untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimaksud adalah barang bukti seberat 81,15 (delapan puluh satu koma satu lima) miligram atau 0,08115 (nol koma nol delapan satu satu lima ) gram yang dalam penyidikan hanya disebutkan untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian dalam sidang pengadilan, selanjutnya setelah selesainya proses persidangan Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan lagi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik maupun reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa mengingat seluruh barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mengingat Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang tidak mencari keuntungan secara ekonomis maka tidak ada satu pun barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika sehingga tidak dapat dimanfaatkan negara bagi kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau kepentingan upaya rehabilitasi medis dan sosial, kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung model *flip* warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI: 354894/06//692098/2 kode S/N: RV1FB3YA85Z, meskipun bukan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah celana jeans bekas, 2 (dua) buah celana parasut bekas, 1 (satu) buah celana pendek bekas, 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink, 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah penutup botol air mineral Aqua yang sudah dilubangi dan 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100 haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung model *flip* warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI: 354894/06//692098/2 kode S/N: RV1FB3YA85Z, haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;  
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa berjanji dan berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 101, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stevani Daniel Kewo alias Vani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika

Golongan I jenis sabu;

- 1 (satu) buah celana jeans bekas;
- 2 (dua) buah celana parasut bekas;
- 1 (satu) buah celana pendek bekas;
- 1 (satu) buah dus merek Okky Koko Drink;
- 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral Aqua yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel kode 621000717247304100; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung model flip warna putih dengan Nomor IMEI: 354893/06692098/4, IMEI: 354894/06//692098/2 kode S/N: RV1FB3YA85Z; Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Bangkit Kushartinah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Riny Ali, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan

Hakim  
Ketua

H	H
a	a
k	k
i	i
m	m
A	A
n	n
-	-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)